

PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT PENGHASILAN

Suryadi Poerbo

Jurusan Adminisrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Email: soepoerbo@gmail.com

ABSTRAK

Untuk membiayai pengelolaan negara, misalnya menggaji para pegawai, memelihara kesehatan rakyat, memelihara gedung-gedung pemerintahan, pemerintah memerlukan dana. Salah satu sumber dana bagi pemerintah adalah pajak. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Setiap orang yang mempunyai penghasilan yang berjumlah tertentu, diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya tersebut untuk membayar Pajak Penghasilan. Di dalam agama Islam, kepada para pemeluknya, dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu hal yang berkaitan dengan zakat, adalah penghasilan. Semua bentuk penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk meringankan beban atas pungutan Pajak Penghasilan dan Zakat Penghasilan, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengakui pembayaran Zakat Penghasilan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar.

Kata kunci: *Pajak Penghasilan, Zakat Penghasilan*

INCOME TAX AND ZAKAT PENGHASILAN

ABSTRAC

To finance state management, such as paying employees, maintaining people's health, maintaining government buildings, the government needs funds. One source of funds for the government is tax. One of the taxes collected by the government is Income Tax. Every person who has a certain amount of income, is required to set aside a portion of his income to pay income tax. In Islam, to its adherents, it is subject to the obligation to pay zakat. Zakat is a property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. One of the things related to zakat, is income. All forms of income must be paid zakat. To ease the burden of collecting income tax and zakat income, the government issued a regulation that recognizes income zakat payments can reduce taxable income, which in turn reduces the amount of income tax that must be paid

Keywords: *Income Tax, Zakat Penghasilan*

PENDAHULUAN

Salah satu macam pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang

menjadi Subjek Pajak, atau siapa yang dikenakan pajak, adalah: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang menjadi Objek Pajak, atau apa yang

dikenakan pajak, adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, misalnya:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Islam, merupakan salah satu agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Salah satu ajaran agama Islam, adalah mewajibkan kepada para pemeluknya untuk membayar zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam Apabila seorang muslim memperoleh penghasilan, misalnya gaji, honorarium, upah, jasa yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, wajib membayar zakatnya.

Dengan demikian, seorang muslim yang mempunyai penghasilan, akan dikenai dua macam pungutan atas penghasilan yang diperolehnya, yaitu pungutan Pajak Penghasilan, sebagai warga negara, dan pungutan Zakat Penghasilan, sebagai umat muslim. Untuk meringankan beban pungutan ganda ini, pemerintah telah mengeluarkan seperangkat peraturan yang mengatur tentang pengakuan pembayaran Zakat Penghasilan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya bisa mengurangi beban pembayaran Pajak Penghasilan. *Bagaimanakah tata cara pengakuan pembayaran Zakat Penghasilan untuk*

mengurangi penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi besar Pajak Penghasilan?.

Pajak

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut lembaga yang memungut pajak, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini meliputi: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Bea Meterai. Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, dan pemerintah kota/kabupaten seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Misalnya seseorang bekerja pada suatu perusahaan dan memperoleh penghasilan yang berupa gaji, upah ataupun honorarium, maka orang tersebut wajib membayar Pajak Penghasilan. Adapun besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak.

Menghitung Pajak Penghasilan

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, di anut *self assessment*, yaitu Wajib Pajak diminta untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Untuk

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, dipergunakan sarana administrasi berupa Surat Pemberitahuan (SPT). Sebagai contoh penghitungan besar pajak PPh, tersaji dalam contoh.

memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak.

Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji			Rp 5.750.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan	5% X Rp 5.750.000,00	Rp 287.500,00	
2. Iuran Pensiun		Rp 200.000,00	
			RP 487.500,00
Penghasilan neto sebulan			Rp 5.262.500,00
Penghasilan neto setahun	12 X Rp 5.262.500,00		Rp 63.150.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00		
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00		Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 4.650.000,00
PPh Pasal 21 Terutang	5% X Rp 4.650.000,00	Rp 232.500,00	

Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Macam Zakat

Pada dasarnya, zakat meliputi 2 (dua) macam, zakat nafs (jiwa), dan zakat mal atau zakat harta.

Zakat nafs atau disebut juga zakat fitrah, Zakat fitrah, zakat untuk mensucikan diri, dikeluarkan atau dibayarkan pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal. Besarnya zakat yang harus dibayarkan setiap orang adalah sebesar 3,5 liter makanan pokok (beras) atau bisa berupa uang yang nilainya setara dengan 3,5 liter beras.

Zakat mal atau zakat harta, adalah zakat yang digunakan untuk mensucikan harta. Harta atau kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya, meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Zakat Penghasilan

Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, bahwa semua bentuk penghasilan halal, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Syarat pengeluaran zakat, telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Sedangkan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Adapun waktu pengeluaran zakat:

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Pembayaran Zakat

Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzaki dapat metunaikan atau membayar zakat dengan cara memberikan langsung kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Disamping pembayaran zakat secara langsung ke mustahik, ada pula model pembayaran zakat dengan cara tidak langsung, yaitu zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada badan atau lembaga pengelola zakat.

Badan Pengelolaan Zakat

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pemerintah memandang bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Untuk hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Lembaga pengelola zakat:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerinatah
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Badan Amil Zakat Nasional atau disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya
- c. kemanfaatan;
Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. keadilan;

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

e. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

f. terintegrasi; dan

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

g. akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

Adapun dasar hukumnya pembayaran Zakat Penghasilan dapat mengurangi besarnya Pajak Penghasilan, adalah Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap *tidak boleh dikurangkan*: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, *kecuali* sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta *zakat* yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Disamping itu, juga Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011:

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ *dikurangkan* dari penghasilan kena pajak.

Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010:

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang *dapat dikurangkan* dari *penghasilan bruto*.

Syarat Pembayaran Zakat Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Kena Pajak

Agar dapat mengurangi besar pajak PPh, pembayaran Zakat Penghasilan, harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2010: Pasal 1 ayat (1), dan UU No. 23 Tahun 2011: Pasal 23

1. Jenis atau macam zakat adalah zakat atas penghasilan
2. Dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam
3. Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
4. Zakat atas penghasilan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang
5. Atas pembayaran zakat, harus mempunyai bukti setoran zakat

Apabila pengeluaran untuk zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-11/PJ/2017, badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, adalah:

1. Agama Islam: 26 badan/lembaga
Meliputi Badan Amil Zakat sebanyak 3 organisasi, Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Skala Nasional sebanyak 14 organisasi, Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi sebanyak 7 organisasi, dan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIZ) sebanyak 2 organisasi.

2. Agama Kristen: 1 badan/lembaga, yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen
3. Agama Hindu: 1 badan/lembaga, yaitu Badan Dharma Dana Nasional

Dalam mengelola zakat, maka BAZNAS/LAZ, mempunyai kewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2011). Bukti setoran zakat oleh muzaki dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sebagai contoh adalah kasus dimuka, dengan data tambahan Retto membayar zakat atas penghasilan kepada badan pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.

Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Retto telah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang ber NPWP.

Retto beragama Islam, dan atas penghasilan yang diterima, Retto membayar zakat kepada badan amil zakat yang disahkan oleh negara, dan atas pembayaran zakat tersebut, telah diberikan bukti setor zakat.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji			Rp 5.750.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan	5% X Rp 5.750.000,00	Rp 287.500,00	
2. Iuran Pensiun		<u>Rp 200.000,00</u>	
			<u>RP 487.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp 5.262.500,00
Penghasilan neto setahun	12 X Rp 5.262.500,00		Rp 63.150.000,00
Zakat	2,5% X Rp 63.150.000,00		<u>Rp 1.578.750,00</u>
			Rp 61.571.250,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00		
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00		Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 3.071.250,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun (dibulatkan)			Rp 3.071.000,00
PPh Pasal 21 Terutang	5% X Rp 3.071.000,00	Rp 153.550,00	

Dari perhitungan, dengan membayar Zakat Penghasilan kepada badan/lembaga amil

zakat, akan terdapat pengurangan besar PPh sebesar Rp 78.950.

PPh Pasal 21 Terutang sebelum membayar zakat	Rp 232.500,00
PPh Pasal 21 Terutang setelah membayar zakat	<u>Rp 153.550,00</u>
Selisih	Rp 78.950,00

PENUTUP

Pada dasarnya, untuk mengurangi beban ganda pembayaran Pajak Penghasilan dan

pembayaran Zakat, pemerintah memberi keringanan, yaitu bahwa pembayaran zakat,

dapat mengurangi besarnya pembayaran Pajak Penghasilan.

Penghasilan neto	xxx
Zakat/sumbangan keagamaan	<u>xxx (-)</u>
Penghasilan Neto setelah pengurangan zakat	xxx
PTKP	<u>xxx (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	xxx

Pengurangan tersebut dilakukan secara tidak langsung, akan tetapi dengan jalan pembayaran zakat mengurangi Penghasilan Neto. Dengan berkurangnya Penghasilan Neto, maka besar pajak PPh tentu akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang

Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 30/PJ/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

